



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah serta surat rekomendasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/1857/SET tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan UPTD Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
7. Klasifikasi UPTD adalah tipe atau kelas yang terdiri dari UPTD kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal, berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana tugas pengelola Metrologi Legal.
9. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
11. Metrologi Legal adalah adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas, metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
12. Jabatan struktural adalah jabatan struktural sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.
13. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan unit pelaksana teknis Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk dan ditetapkan UPTD Metrologi Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 5

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan metrologi legal tahunan;
 - c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai program metrologi legal sesuai lingkup kerja teknisnya;
 - d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium masa, panjang dan volume;

- e. melaksanakan pengelolaan proses perizinan lingkup UPTD;
- f. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi penerapan sistem metrologi legal terhadap kalangan industri dan kelompok usaha perdagangan;
- g. melaksanakan upaya-upaya secara berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi pelayanan UPTD untuk ekstensifikasi dan intensifikasi tera/tera ulang Ukuran, Timbangan, Takaran dan Peralatan (UTTP) dan kalibrasi alat ukur;
- h. melaksanakan rencana uji banding (interkomparasi) antar laboratorium standar metrologi legal tingkat Daerah;
- i. melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian lingkup tugas dan fungsi teknis penunjang UPTD;
- j. melaksanakan pengaturan tugas pelayanan, penempatan personil di UPTD;
- k. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup pengelolaan metrologi legal;
- l. melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan metrologi legal;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan metrologi legal;
- n. menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan metrologi legal;
- o. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja keteknisan UPTD.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD di bidang ketatausahaan teknis penunjang UPTD.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi Penunjang dan operasional teknis administratif di lingkup bidangnya;
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. membantu melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian lingkup teknis UPTD;
 - c. membantu melaksanakan koordinasi terkait urusan kepegawaian, keuangan dan program pada Sekretariat Dinas;
 - c. membantu melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium masa, panjang dan volume;
 - d. membantu melaksanakan pengelolaan proses perizinan lingkup UPTD;
 - e. membantu melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi penerapan sistem metrologi legal terhadap kalangan industri dan kelompok usaha perdagangan;
 - f. membantu melaksanakan upaya-upaya secara berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi pelayanan UPTD untuk ekstensifikasi dan intensifikasi tera/tera ulang Ukuran, Timbangan, Takaran dan Peralatan (UTTP) dan kalibrasi alat ukur;
 - g. membantu melaksanakan rencana uji banding (interkomparasi) antar laboratorium standar metrologi legal tingkat Daerah;
 - h. membantu melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP), lingkup pengelolaan metrologi legal;
 - i. membantu melaksanakan tugas tata naskah dinas, kearsipan, tamu kehumasan dan protokol lingkup UPTD;
 - j. membantu melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kemananan dan pelayanan rumah tanggaaan lainnya lingkup UPTD;
 - k. membantu melaksanakan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana lingkup UPTD;
 - l. melaksanakan pengaturan tugas pelayanan, penempatan personil di UPTD;
 - m. membantu melaksanakan usulan dan pengurusan administrasi kegiatan pendidikan/ pelatihan dan sertifikasi terkait keahlian teknis fungsional lingkup UPTD;

- n. membantu melaksanakan koordinasi hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan metrologi legal;
- o. membantu melaksanakan monitoring, evaluasi, dan membuat pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan metrologi legal;
- p. membantu menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan metrologi legal;
- q. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala UPTD; dan
- r. membantu melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja keteknisan UPTD.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN ESELONERING

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas teknis penunjang sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan lingkup metrologi legal.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pengelolaan metrologi legal.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- 1. melaksanakan tugas teknis operasional sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya;
- 2. melaksanakan tugas teknis operasional sesuai dengan tugas dan bidang keahliannya meliputi mengesahkan, menjustir, membatalkan Ukuran,

Timbangan, Takaran dan Peralatan (UTTP) dalam proses pemeriksaan dan pengujian, penolakan pemberian tanda sah terhadap Ukuran, Timbangan, Takaran dan Peralatan (UTTP) yang tidak memenuhi persyaratan, menolak kegiatan tera dan tera ulang Ukuran, Timbangan, Takaran dan Peralatan (UTTP) yang tidak memenuhi persyaratan administratif dan syarat teknis, merusak Ukuran, Timbangan, Takaran dan Peralatan (UTTP) yang telah diuji dalam kegiatan tera dan tera ulang hasil pengujian dengan pernyataan Ukuran, Timbangan, Takaran dan Peralatan (UTTP) tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak dapat diperbaiki;

3. melaksanakan tindakan-tindakan tugas teknis meliputi mengesahkan, menjustir, membatalkan Ukuran, Timbangan, Takaran dan Peralatan (UTTP) dalam proses pemeriksaan dan pengujian, penolakan pemberian tanda sah terhadap Ukuran, Timbangan, Takaran dan Peralatan (UTTP) yang tidak memenuhi persyaratan, menolak kegiatan tera dan tera ulang Ukuran, Timbangan, Takaran dan Peralatan (UTTP) yang tidak memenuhi persyaratan administratif dan syarat teknis, merusak Ukuran, Timbangan, Takaran dan Peralatan (UTTP) yang telah diuji dalam kegiatan tera dan tera ulang hasil pengujian dengan pernyataan Ukuran, Timbangan, Takaran dan Peralatan (UTTP) tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak dapat diperbaiki sesuai dengan prosedur ketentuan aturan yang berlaku; dan
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas teknis lingkup fungsional teknisnya.

Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD yaitu :

1. Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala UPTD Kelas A; dan
2. Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala Sub Bagian UPTD Kelas A.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah; dan
2. pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Biaya Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan Ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 200) Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Februari 2018

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 597


Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

